

**DRAFT RPP
PENGELOLAAN DANA
PENANGGULANGAN BENCANA**

(12 JULI 2007)

DASAR HUKUM


- **Pasal 5 ayat 2 UUD 1945**
- **UU No 17 / 2003 – Keuangan Negara**
- **UU No 1/2004 - Perbendaharaan Negara**
- **UU No 15 / 2004 – Pemeriksaan Pertanggungjawaban Negara**
- **UU No 25 / 2004 – Sistem Perencanaan Nasional**
- **UU No 32 / 2004 – Pemerintah Daerah**
- **UU No 33 / 2004 – Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**
- **UU No 24 / 2007 – Penanggulangan Bencana**
- **PP No 24/2005 – Standar Akuntansi Pemerintah**
- **PP No 58 / 2005 - Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **PP No 8 / 2006 – Pelaporan Kinerja Pemerintah**

CONTENT RPP PENGELOLAAN DANA

- **BAB I KETENTUAN UMUM**
- **BAB II RUANG LINGKUP**
- **BAB III PELAKU PENGELOLAAN DANA
PENANGGULANGAN BENCANA**
- **BAB IV SUMBER-SUMBER DANA PB**
- **BAB V ANGGARAN PB**
- **BAB VI REALISASI ANGGARAN PB**
- **BAB VII PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PB**
- **BAB VIII AUDIT DAN TINDAK LANJUT AUDIT**
- **BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI**
- **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

PENGERTIAN DAN BATASAN

- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang disediakan dan digunakan untuk penanggulangan bencana sejak tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- **Pengelolaan dana (keuangan)** penanggulangan bencana meliputi penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan. Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang harus dibukukan secara benar, tertib, dan teratur sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan



PELAKU

- Pemerintah Pusat – BNPB
- Pemerintah Daerah – BPBD
- Masyarakat Dalam Negeri
- LSM
- Masyarakat Luar negeri


PRINSIP PENGELOLAAN DANA :


Cepat dan Tepat, Prioritas, Koordinasi dan Keterpaduan, Berdaya Guna dan berhasil guna, Transparansi dan akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Nondiskriminatif, Nonproletisi.

SUMBER-SUMBER DANA

- APBN – Cadangan Dana Siap Pakai, BNPB, Dana Bantuan / Hibah dan Dana Alokasi Khusus
- APBD – BPBD, Dana Bantuan / Hibah
- Kas / Rekening Bank – Lembaga Non Pemerintah
- Perusahaan Asuransi

SIKLUS MANAJEMEN KEUANGAN PENANGGULANGAN BENCANA





Realisasi Anggaran

- Dalam masa tanggap darurat, realisasi dilakukan dengan sistem voucher dan kas
- Dalam masa pra bencana dan pasca bencana, semua pengeluaran harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang diajukan

PELAPORAN

- Pelaporan:
 - Per unit BNPB dan BPBD
 - Per bencana saat masa tanggap darurat dan paska bencana sesuai kebutuhan
- Jenis pelaporan:
 - Keuangan
 - Kinerja

AUDIT

- Audit Masa Tanggap Darurat berasaskan prinsip prioritas kemanusiaan dan akuntabilitas masa darurat
- Audit Dana Penanggulangan Bencana:
 - Keuangan – opini auditor
 - Kinerja – rekomendasi

Issue Penting

- Apakah perlu dalam RPP Dana dicantumkan adanya penetapan status bencana
- Apakah selain BNPB/BPBD lembaga sektoral juga perlu disertakan dalam pengelolaan dana PB
- Bagaimana penghitungan besaran dana yang dialokasikan bagi tiap-tiap tahapan bencana
- Bagaimana bentuk pertanggungjawaban belanja pemerintah untuk masing-masing tahap penanganan bencana (pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana)?
- Apakah perlu ada perlakuan khusus bagi pengelolaan dana internasional?

TERIMAKASIH